

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah perjanjian yang dilakukan antara dua pihak dimana perusahaan asuransi berkedudukan sebagai pihak yang memberikan jaminan dan pemegang polis sebagai pihak yang menerima jaminan tersebut. Prinsip dasar dalam asuransi sendiri adalah saling melindungi dengan membayar premi secara berkala. Perusahaan asuransi bertanggung jawab atas risiko finansial yang mungkin timbul akibat kejadian tidak terduga berupa uang atau bentuk lainnya sesuai sesuai perjanjian yang telah ditandatangani dalam polis asuransi.¹

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disingkat sebagai UU Perasuransian), merupakan perjanjian yang melibatkan dua pihak, yakni perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung). Kedua pihak tersebut dijadikan dasar dalam menerima premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan berupa:

1. Penggantian kerugian diberikan kepada pemegang polis akibat peristiwa tidak terduga seperti kerugian kerusakan, bencana alam,

¹ Khotbun Umam, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.5.

kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang terdampak. Perusahaan asuransi wajib memberikan ganti rugi sesuai perjanjian yang disepakati.

2. Pemberian pembayaran dilakukan ketika pemegang polis atau ahli warisnya meninggal dan kondisi lainnya sesuai jenis asuransi yang dipilih. Manfaat tersebut dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang sesuai besaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dana.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHDagang), asuransi atau yang disebut pertanggungan adalah kesepakatan antara perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung) dengan saling mengikatkan diri. Perusahaan asuransi akan menerima premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dan memberikan ganti rugi akibat kejadian yang tidak terduga berupa kerugian akibat kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diprediksi sebelumnya.

Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi terjadi tidak begitu saja, tanpa adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Pengalihan risiko melahirkan perjanjian yang mewajibkan para pihak memenuhi kewajiban masing-masing. Pihak yang bersangkutan terdiri dari penanggung dan tertanggung.² Asuransi bertujuan mengalihkan risiko keuangan individu maupun perusahaan ke pihak penanggung. Pihak penanggung akan memberikan kompensasi finansial terhadap pihak

² Marsidah, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Atas Tertanggung yang Melanggar Hak Subrogasi", *Jurnal Fakultas Hukum*, Edisi No. 3, Vol. 15, Universitas Palembang, 2017, hlm. 370.

tertanggung jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dan pihak tertanggung tidak perlu menanggung beban kerugian secara penuh.³

Penanggung memberikan ganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan klaim dan peristiwa tersebut terjadi.⁴ Perusahaan asuransi memiliki peran dalam menjaga stabilitas keuangan masyarakat melalui perlindungan finansial dan mengalihkan risiko dari pihak tertanggung ke pihak penanggung. Perusahaan asuransi yang berkembang di Indonesia umumnya melindungi hal-hal seperti pertanggungan risiko, distribusi dalam pemasaran produk-produk asuransi, dan reasuransi.⁵

Badan pusat statistik melalui Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) menyampaikan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 220 perusahaan asuransi pada tahun 2023. Tingkat penggunaan asuransi jiwa di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal asuransi jiwa memberikan manfaat langsung seperti rasa aman kepada nasabahnya terhadap hal tidak terduga yang terjadi kedepannya.⁶

Secara umum jika dilihat melalui objek pertanggungannya, perusahaan asuransi jiwa berjumlah 59 perusahaan dan asuransi kerugian 77 perusahaan. Terdapat macam-macam asuransi yang telah disebutkan pada pasal 247 KUHDagang yang terdiri dari asuransi pada kebakaran, hasil

³ *Ibid.*

⁴ Fanisyah Fazri, Lili Kurniawan, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Edisi No. 1, Vol 1, Universitas Mercu Buana, 2021, hlm. 5.

⁵ <https://www.ruangmenyala.com/article/read/perusahaan-asuransi-adalah> diakses terakhir tanggal 17 Oktober 2024, pada pukul 16.03 WIB

⁶ [Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia \(bps.go.id\)](https://bps.go.id) diakses terakhir tanggal 06 Oktober 2024, pada pukul 00.42 WIB.

pertanian, kematian orang (asuransi jiwa), dan terhadap kegiatan pengangkutan.⁷

PT Asuransi Jiwasraya Persero (selanjutnya disebut Jiwasraya) merupakan satu dari banyak perusahaan milik Belanda yang dilakukan nasionalisasi untuk kepentingan perekonomian Indonesia sekitar tahun 1957. Perusahaan ini menjadi perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang didirikan dengan tujuan utama memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat. Jiwasraya terus mengalami transformasi mulai dari nama sampai dengan saat ini demi tujuan menciptakan perusahaan asuransi yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perusahaan ini menjadi satu-satunya asuransi jiwa milik pemerintah Republik Indonesia dengan status Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) dan menjadi perusahaan asuransi lokal terbesar di Indonesia sampai saat ini.⁸

Jiwasraya telah memiliki beragam produk baik yang dihasilkan individu maupun kumpulan yang diselaraskan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Menurut OJK, jumlah pemegang polis mencapai 2 juta dan memiliki 14 kantor wilayah, 71 kantor cabang yang tersebar

⁷ Muhammad Idruz, "Fraud Pada Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia", *Amkop Manajemen Accounting Review (AMAR)*, Edisi No. 1, Vol. 3, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2023, hlm. 25.

⁸ Jiwasraya, *Sejarah Jiwasraya*, <https://jiwasraya.co.id/?q=id/sejarah-jiwasraya> diakses terakhir tanggal 25 November 2024, pada pukul 22.10 WIB.

diseluruh wilayah Indonesia. Produk yang dihasilkan seperti Produk Unit Link, Produk Proteksi dan Investasi, Produk Individu dll.⁹

Jiwasraya pada tahun 2018 mengalami krisis keuangan dalam melakukan pengelolaan investasi yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran pada pemegang polis asuransi. Uang sehat senilai Rp 32, 89 triliun dibutuhkan karena mengalami tekanan likuiditas dimana ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun pada akhir 2019. Menurut Kementerian BUMN dan OJK, ekuitas Jiwasraya telah tercatat negatif sejak tahun 2006. Sejak tahun 2008 menunjukkan bahwa laporan keuangan telah mengalami defisit sejak tahun 2008. Isa Rachmatarwata Kepala Biro Perasuransian mengatakan bahwa pelaksanaan skema reasuransi yang mulai dijalankan pada tahun 2010 sebagai bentuk dari penyelesaian masalah keuangan menyebabkan laporan keuangan mencerminkan angka tidak wajar.¹⁰ Banyak hal yang kemudian menyebabkan perusahaan mengalami tekanan likuiditas yang berakibat pada gagal bayar.

JS *Saving Plan* (selanjutnya disebut *Saving Plan*) merupakan produk yang dikeluarkan Jiwasraya dengan *cost of fund* yang tinggi di atas bunga deposito dan obligasi untuk memberikan perlindungan diri dan jaminan dana masa depan.¹¹ Bunga yang ditawarkan senilai 9% sampai 13% yang

⁹ Tentang Jiwasraya, [https://aaji.or.id/Perusahaan/pt-asuransi-jiwasraya-\(persero\)](https://aaji.or.id/Perusahaan/pt-asuransi-jiwasraya-(persero)) diakses terakhir tanggal 25 November 2024, pada pukul 23.00 WIB.

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi> diakses terakhir tanggal 25 November 2024, pada pukul 23.43 WIB.

¹¹ Resyta Pratiwi, "Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etik Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya, *Jurnal Ilmiah FISIP UNTAG*, Edisi No.1, Vol. 20, Universitas Tidar, 2023, hlm. 6.

mengakibatkan masalah bagi perusahaan. Nasabah berjumlah 17.000 dari total 7 juta nasabah tercatat di Jiwasraya. *Saving Plan* menjanjikan adanya imbal hasil yang tetap terhadap nasabah, praktiknya Jiwasraya menginvestasikan dana tersebut ke dalam instrumen keuangan atau investasi seperti saham dan reksa dana berjangka panjang yang tidak menjamin keuntungan tetap. Investasi tersebut menjadi penyebab perusahaan tidak mampu membayar klaim jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar pada tahun 2018 kepada nasabah.¹²

Jiwasraya menghadapi tekanan likuiditas yang menyebabkan para pemegang polis asuransi mengalami keterlambatan dalam pencairan klaim asuransi. Tercatat sebanyak 711 polis senilai Rp 802 miliar pada akhir 2018 terkena dampak dari penundaan pembayaran akibat kondisi keuangan yang membelit perusahaan.¹³ Sebanyak 1.286 polis mengalami tunggakan pembayaran yang telah jatuh tempo dengan nilai bunga mencapai Rp 96,58 miliar pada tahun 2019.¹⁴

Jiwasraya melakukan membukukan kerugian perusahaan dan mengalami *negative equity* senilai Rp 27,2 triliun pada November 2019. Kerugian terjadi akibat penyimpangan investasi terhadap saham yang tidak pasti, produk *Saving Plan* yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap

¹² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50821662> diakses terakhir tanggal 25 November 2024, pada pukul 00.05 WIB.

¹³ *Salah Investasi Jiwasraya yang Berujung Gagal Bayar* <https://katadata.co.id/indepth/telaah/5e9a55baf25d5/salah-investasi-jiwasraya-yang-berujung-gagal-bayar> diakses terakhir tanggal 25 November 2024, pada pukul 00.55 WIB.

¹⁴ <https://bisnis.tempo.co/read/1274517/bumn-holding-asuransi-bukan-solusi-selamatkan-jiwasraya/full&view=ok> diakses terakhir tanggal 26 November 2024, pada pukul 00.10 WIB.

perusahaan sampai temuan dugaan tindak korupsi oleh pejabat perusahaan.¹⁵ Penyebab tersebut mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar klaim para pemegang polis asuransi.

Pemegang polis meminta kejelasan terkait klaim asuransi yang tertunda akibat situasi keuangan yang kritis. Jiwasraya melakukan program restrukturisasi untuk menyelamatkan klaim dan melindungi hak-hak dari para pemegang polis.¹⁶ Restrukturisasi dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat UU BUMN), merupakan langkah untuk melakukan penyehatan BUMN dengan mengubah struktur dan cara kerjanya. Restrukturisasi dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan agar menghasilkan kontribusi positif terhadap negara

Restrukturisasi perusahaan menjadi strategi perusahaan untuk menyelamatkan kondisi perusahaan yang buruk dengan menata kembali struktur dan operasional dari perusahaan.¹⁷ Tujuan restrukturisasi Pasal 72 ayat (2) UU BUMN adalah memperbaiki dan meningkatkan nilai perusahaan, memberikan manfaat yang berasal dari dividen dan pajak terhadap negara, menghasilkan produk maupun layanan yang sesuai kebutuhan konsumen, dan memudahkan dalam melaksanakan privatisasi.

¹⁵ <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/063000926/simak-ini-kronologi-lengkap-kasus-jiwasraya-versi-bpk?page=2> diakses terakhir tanggal 26 November 2024, pada pukul 00.25WIB.

¹⁶ *Restrukturisasi polis*, <https://www.jiwasraya.co.id/> diakses terakhir tanggal 26 November 2024, pada pukul 00.33 WIB.

¹⁷ Hasyim As'ari, Azfa Mutiara Ahmad Pabulo, Badus Zaman, "Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan", *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI*, Edisi No. 3 Vol. 4, Universitas PGRI Kediri, 2019.

Jiwasraya merupakan perusahaan yang berstatus BUMN, sehingga tidak dapat dipailitkan. Restrukturisasi polis dilakukan dengan memindahkan ke perusahaan baru melalui skema yang ditawarkan. Program ini dilakukan untuk melindungi hak-hak dari pemegang polis dan memperbaiki kinerja dari perusahaan.¹⁸ Pengalihan polis ke perusahaan baru dilakukan melalui proses *holding Company*. Para pemegang polis menyetujui program restrukturisasi ini dengan opsi pembayaran berjangka sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati.¹⁹

Restrukturisasi dilakukan melalui pembentukan Indonesia Financial Group (IFG) Life (selanjutnya disingkat IFG Life) sebagai upaya dalam melakukan pembayaran klaim kepada pemegang polis dan menyelamatkan aset perusahaan. Pemegang polis wajib menerima ganti kerugian atas peristiwa yang menimpa Jiwasraya. Program ini dilakukan untuk mencari solusi pemegang polis dengan permintaan dari OJK yang bertugas mengawasi kegiatan di sektor keuangan. Pemindahan dengan pembentukan perusahaan baru ini merugikan pemegang polis akibat skema yang ditawarkan.

Skema dibuat tanpa melibatkan pemegang polis sehingga menyebabkan penurunan nilai polis. Selama pelaksanaan restrukturisasi skema tersebut terdapat biaya tambahan yang harus dibayarkan setiap bulan

¹⁸ Supardi & Irvan Raharjo, *Robohnya Asuransi Kami: Sengkarut Jiwasraya, Warisan Belanda Hingga Absennya Negara*, IPB Press, Bogor, 2020, hlm. 183.

¹⁹ Karin Jihananda Deriyanti, Edi Wahjuni, Firman Floranta Adonara, "Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Edisi No. 1, Vol 3, Universitas Negeri Jember, 2022, hlm. 26.

dan waktu pencairan klaim yang lebih lama. Kewajiban dari pemegang polis yang menolak program restrukturisasi akan diselesaikan melalui likuidasi setelah restrukturisasi selesai. Restrukturisasi dengan skema yang ditawarkan merugikan pemegang polis namun restrukturisasi ini diperlukan untuk menyelamatkan klaim keuangan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Restrukturisasi Perusahaan Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Perlindungan Polis Melalui Pendirian Indonesia Financial Group (IFG) Life”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana restrukturisasi Jiwasraya melalui pendirian IFG Life?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemegang polis asuransi selama dilakukan restrukturisasi terhadap pendirian IFG Life?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan restrukturisasi Jiwasraya melalui pendirian perusahaan IFG Life.
2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum para pemegang polis selama dilakukan restrukturisasi terhadap pendirian IFG Life.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik untuk peneliti maupun pihak lain yang terkait dalam penelitian ini, adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran mengenai perusahaan asuransi berstatus BUMN yang mengalami gagal bayar dan implementasi pelaksanaan restrukturisasi Jiwasraya melalui pendirian entitas bisnis baru sebagai upaya penyelamatan polis. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang penerapan dalam pengembangan model restrukturisasi perusahaan asuransi yang efektif dan adil terutama bagi pihak yang berkepentingan dan meningkatkan pengetahuan mengenai perusahaan asuransi.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk perusahaan berstatus BUMN yang bergerak dalam bidang perasuransian dalam merumuskan strategi restrukturisasi yang tepat. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pemegang polis asuransi memahami hak dan kewajiban menghadapi situasi restrukturisasi perusahaan asuransi dan rujukan dalam mencari perlindungan hukum ketika terhadap hak-hak yang dilanggar.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelusuran dokumen hukum yang dilakukan secara komprehensif diharapkan dapat memberikan kontribusi yang orisinal dan bernilai tambah dalam bidang kajian terkait. Penelitian ini merupakan pemikiran mandiri dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemikiran baru pada bidang yang relevan. Walaupun banyak penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan fokus penelitian ini antara lain:

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Jenis Karya	Fokus Penelitian
1.	Rizki Imam Faiz Pratama, 2020, Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam Kasus Gagal Bayar Polis Asuransi PT Jiwasraya (Persero)	Skripsi	Fokus penelitian adalah pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dianggap lalai terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Penelitian ini mengkaji peran OJK dalam fungsi pengawasan untuk menjalankan tanggung jawabnya yang dinilai lemah dalam memberikan sanksi kepada Jiwasraya.
2.	Nugroho Kurnianto, 2021, Tanggung Jawab Mantan Direksi dan Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Melalui Gugatan Derivatif Terhadap Kerugian yang Dialami PT Asuransi Jiwasraya	Skripsi	Fokus penelitian adalah kerugian dari PT Asuransi Jiwasraya yang disebabkan oleh pengelolaan dana asuransi yang tidak menerapkan prinsip <i>good corporate governance</i> sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Penyelesaiannya dengan menggunakan gugatan

			derivatif yang diajukan kepada dewan komisaris atas kerugian perusahaan akibat kelalaian dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap perusahaan..
3.	Syarafina Shadrin, 2020, Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian	Skripsi	Fokus penelitian adalah tanggung jawab PT Asuransi Jiwasraya atas perbuatan wanprestasi atas ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban pemegang polis. PT Asuransi Jiwasraya tidak dikenakan sanksi oleh OJK atas perbuatannya dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya yang mengakibatkan hak dari para pemegang polis tidak dipenuhi.
4.	M. Hadziq Aufa, 2018, Kepastian Hukum Bagi Pemegang Polis dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Hal Terjadinya Pencabutan Izin Usaha (Studi Kasus Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie)	Skripsi	Fokus penelitian adalah ketidakmampuan PT BAKRIE LIFE membayar klaim polis nasabahnya akibat kesulitan likuidasi yang mengakibatkan pencabutan izin perusahaan oleh OJK. Pemegang polis dirugikan dengan pencabutan izin usaha tersebut karena tidak mendapatkan kejelasan penyelesaian sengketa dengan perusahaan sehingga perlu adanya kepastian hukum. PT Asuransi Jiwa Bakrie mengeluarkan skema penyelesaian sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang masih memerlukan persetujuan

			lebih lanjut dari OJK
5.	Rayhana Nurainy, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang Mengalami Masalah Likuidasi Selama Masa Pemulihan Kesehatan Keuangan.	Skripsi	Fokus penelitian adalah perlindungan hukum terhadap pemegang polis AJB Bumiputera 1912 yang mengalami ketidakjelasan hukum dan kendala likuidasi yang berakibat pada klaim asuransi yang tidak terpenuhi. AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta tidak melaksanakan tanggung jawab perusahaan yang berakibat pada ketidakpastian perlindungan finansial dan pencairan klaim yang tertunda.
6.	Karin Jihananda Deriyanti, Edi Wahjudi, Firman Floranta Adonara, 2023 Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya	Jurnal	Fokus Penelitian adalah program restrukturisasi polis PT Asuransi Jiwasraya yang berdasarkan prinsip keadilan dan akibat hukum dengan adanya pengalihan polis kepada perusahaan baru bernama IFG Life. Upaya penyelesaian dilakukan oleh perusahaan baru dengan memberikan tiga opsi pembayaran kepada polis asuransi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan.
7.	Maryam Batubara, Purnama Ramadani Silalahi, Rifka Fachina, Indry Anggraini Putri, Feri Prayogi, 2022, Analisis Kasus Gagal	Jurnal	Fokus penelitian adalah penyebab PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar yang disebabkan beberapa hal seperti penerapan tata kelola perusahaan dan prinsip

	<p>Bayar Klaim Nasabah dalam Perusahaan Asuransi Jiwasraya</p>	<p>internal kontrol yang tidak berjalan dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki peran sebagai pengendali lembaga keuangan memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelamatkan kondisi perusahaan yang mengalami gagal bayar.</p>
--	--	---

Setelah melakukan penelusuran dokumen hukum terhadap beberapa penelitian yang relevan, maka disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda karena adanya unsur orisinalitas dan pembaharuan terkait bidang kajian terkait. Penulis memfokuskan penelitian mengenai pelaksanaan restrukturisasi dan perlindungan hukum dari pemegang polis dari Jiwasraya melalui pendirian IFG Life.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hukum Perusahaan

Menurut Molengraaf, definisi perusahaan adalah keseluruhan dari perbuatan yang dilakukan secara berkala dan pasti, bertindak untuk menghasilkan pendapatan, yang dilakukan dengan memperniagakan barang-barang maupun dengan mengadakan perjanjian perdagangan.²⁰ Pasal 6 KUHDagang menjelaskan bahwa istilah perusahaan adalah setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan suatu perusahaan,

²⁰ Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Asuransi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.4.

diwajibkan untuk membuat catatan kekayaan tentang perusahaan tersebut dan berisi mengenai kebutuhan perusahaan yang dibuat secara detail dan teratur, sehingga ketika dibutuhkan catatan tersebut dapat digunakan dan diketahui segala hak dan kewajibannya.

Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang umumnya digunakan pelaku usaha karena memiliki *legal entity* sendiri. Tujuan perusahaan adalah mencari laba dan lebih banyak digunakan pelaku usaha karena mudah dalam mencari dana untuk modal usaha.²¹ Unsur-unsur sesuatu dapat dikatakan perusahaan apabila memenuhi:²²

- a. Bentuk usaha, dijalankan perorangan atau badan usaha;
- b. Kegiatan dilakukan secara tetap dan terus menerus; dan
- c. Mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan.

KUHDagang *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) merupakan sumber hukum utama dalam hukum perusahaan. Hukum perusahaan merupakan hukum yang mengatur aspek kehidupan dalam perusahaan yang mencakup pendirian perusahaan, pengelolaan, sampai dengan pembubaran.²³ Terdiri dari dua pokok yakni bentuk usaha dan kegiatan usaha yang keseluruhan aturan hukumnya diatur di dalamnya.²⁴

²¹ Ganda Wiatmaja, Suhaidi, T. Keizerina Devi Azwar, Mahmul Siregar, "Restrukturisasi Perusahaan Perseroan Terbatas Melalui Pembentukan Perusahaan Grup", *Recth Studiosum Law Review*, Edisi No. 01, Vol 03, Universitas Sumatera Utara, 2024, hlm. 29.

²² *Ibid*

²³ Meiliana Kamila, Imam Harya, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen", *Jurnal USM Law Review*, Edisi No. 2, Vol. 5, 2023, hlm. 832.

²⁴ Muhamad Sadi Is., *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 3.

Hukum perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT). UUPT menjadi landasan hukum bagi Perseroan Terbatas (PT) untuk pendirian, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha. Perubahan status Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk hukum yang diatur dalam UUPT yang dilakukan dengan perubahan anggaran dasar. Restrukturisasi adalah bentuk dari perubahan status Perseroan Terbatas yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan dan berdampak pada kualitas maupun kuantitas dalam perusahaan.²⁵

Restrukturisasi perusahaan menjadi usaha untuk membawa perubahan dalam skala perusahaan. Tujuan restrukturisasi adalah menanggulangi perusahaan dari kebangkrutan dan memelihara perusahaan untuk melakukan ekspansi maupun memperbesar skala usaha.²⁶ Bentuk restrukturisasi perusahaan ada 5 (lima), yaitu:

- a. Penggabungan (*merger*), Pasal 1 angka 9 UUPT menjelaskan bahwa penggabungan merupakan proses yang dilakukan perseroan atau lebih untuk bergabung menjadi satu entitas baru yang juga mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang

²⁵ Anton Ismoyo Aji, Pramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik Pada Proses Restrukturisasi Perseroan Terbatas", *Jurnal UNDIP Notarius*, Edisi No. 1, Vol. 13 Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 256.

²⁶ Devina Dianra Putri, Irni Yunita, "Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Melakukan Akuisisi Pada Perusahaan Pengakuisisi (Studi Kasus Perusahaan Publik Non-Keuangan yang Melakukan Akuisisi Pada Tahun 2019)", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Edisi No. 2, Vol. 7, Telkom University, 2023.

menggabungkan diri tersebut beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan. Perseroan yang menggabungkan diri, status badan hukumnya akan berakhir karena hukum.

- b. *Holding Company*, Pasal 1 angka 10 UUPT menjelaskan bahwa setiap perseroan dapat mengendalikan perseroan lain secara langsung atau tidak langsung untuk menyelamatkan keuangan perseroan tersebut. Dasar pengendalian tersebut digunakan perseroan untuk melakukan *Holding Company*.
- c. Peleburan (Konsolidasi), Pasal 1 angka 10 UUPT menjelaskan bahwa peleburan merupakan proses yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk kemudian meleburkan diri menjadi satu perusahaan baru yang aktiva dan pasiva diperoleh dari perseroan yang meleburkan diri dan sebelumnya terpisah. Status badan hukum dari perseroan yang meleburkan diri akan berakhir karena hukum.
- d. Pengambilalihan (Akuisisi), Pasal 1 angka 11 UUPT menjelaskan bahwa pengambilalihan merupakan proses yang dilakukan perorangan maupun badan hukum dengan melakukan akuisisi saham perseroan dan berakibat pada beralihnya kepemilikan atas perseroan tersebut.
- e. Pemisahan Perseroan (*spin-off*), Pasal 1 angka 12 UUPT menjelaskan bahwa pemisahan merupakan proses yang dilakukan dengan memisahkan perseroan dari perseroan utamanya yang

aktiva dan pasivanya juga beralih karena perbuatan hukum. Aktiva dan pasiva terbagi ke dalam dua perseroan atau beralih kepada satu perseroan.

2. Teori Hukum Asuransi

Pasal 246 KUHDagang, asuransi atau yang disebut dengan pertanggungan merupakan perjanjian antara pihak penanggung yang menerima premi dengan pihak tertanggung yang bertujuan untuk membebaskan perseroannya dari kerugian berupa ketidakpastian keuntungan, kerusakan, kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Pasal 246 KUHDagang yang merupakan unsur-unsur dalam asuransi, yaitu:

- a. Terdapat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung;
- b. Terdapat peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung;
- c. Terdapat premi yang harus dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung;
- d. Terdapat sebuah peristiwa yang tidak pasti; dan
- e. Terdapat ganti rugi ketika peristiwa yang tidak pasti terjadi.

Pasal 1 ayat (6) UU Perasuransian, asuransi jiwa merupakan usaha yang bergerak dalam jasa penanggulangan risiko dengan memberi pemegang polis maupun pihak lain yang mewakilinya sejumlah jaminan finansial ketika terjadi peristiwa yang tidak terduga dalam waktu yang telah diatur dalam perjanjian. Jaminan finansial

diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dan jumlahnya telah ditetapkan dari hasil pengelolaan dana.

Subjek dalam hukum asuransi terdiri dari pihak penanggung dan pihak tertanggung yang mana para pihak ini bertindak aktif dalam perjanjian asuransi. Pihak penanggung merupakan pihak yang menerima risiko dengan mengganti kerugian terhadap sesuatu yang telah disepakati dari premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Pihak tertanggung merupakan pihak yang mengalihkan risikonya kepada pihak lain dengan membayar premi sesuai nominal yang telah disepakati.²⁷

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa objek dari asuransi sendiri terdiri dari 2 (dua) hal, yakni benda asuransi yang berupa asuransi kerugian maupun asuransi jumlah berupa jiwa atau raga manusia dan terdapat kepentingan terhadap benda yang diasuransikan.²⁸ Hukum asuransi terdapat polis asuransi yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, didalamnya terdapat kesepakatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Polis asuransi menjadi bukti sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan tertanggung dalam mencapai tujuan asuransi.²⁹ Hak dan Kewajiban dari para pihak yaitu:

²⁷ Mokhammad Khoirul, *Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 83.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Edisi 5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 87.

²⁹ Wetmen Sinaga, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi", *Jurnal Hukum FH UKI*, Issue 3, Vol. 8, Universitas Kristen Indonesia, 2022, hlm. 347.

a. Hak dan Kewajiban Penanggung

Pasal 246 KUHDagang menjelaskan bahwa kewajiban utama dari pihak penanggung yaitu memberikan ganti kerugian dari pihak tertanggung dengan memberikan jaminan finansial untuk kemudian digunakan dalam membayar peristiwa tidak pasti dalam asuransi ketika terjadi. Kewajiban penanggung yang harus dipenuhi, yaitu:³⁰

- 1) Memberikan dokumen berupa polis perjanjian kepada pihak tertanggung;
- 2) Mengganti kerugian sesuai kesepakatan; dan
- 3) Melaksanakan premi restorno.

Pasal 281 KUHDagang menjelaskan bahwa hak yang harus dipenuhi penanggung dalam asuransi yaitu:

- 1) Mendapatkan premi sesuai kesepakatan;
- 2) Mendapat pemberitahuan dari pihak tertanggung;
- 3) Memiliki premi atas perbuatan curang pihak tertanggung atau kesalahan sendiri meskipun peristiwa terjadi; dan
- 4) Mendapatkan imbalan sebagai bentuk perjanjian timbal-balik.

b. Hak dan Kewajiban Tertanggung

Kewajiban pihak tertanggung yang harus dipenuhi yaitu:³¹

- 1) Membayar premi sesuai kesepakatan;

³⁰ Man S Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 32-38.

³¹ Irius Yikwa, "Aspek Hukum Pelaksanaan Asuransi", *Jurnal Lex Privatum*, Edisi No. 1, Vol. 3, Universitas Sam Ratulangi, 2015, hlm. 135.

- 2) Memberitahukan keadaan sebenarnya terhadap objek yang dipertanggung;
- 3) Mencegah kerugian terjadi;
- 4) Menjalankan kewajiban khusus yang tertulis dalam polis asuransi; dan
- 5) Menjelaskan akan peristiwa yang menimpa objek asuransi dan usaha dalam pencegahannya.

Selain kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung, terdapat hak yang harus didapatkan oleh tertanggung berupa:³²

- 1) Mendapatkan polis asuransi sebagai akta dan bukti sah perjanjian asuransi;
- 2) Mendapatkan penggantian kerugian terhadap peristiwa tidak tertentu apabila terjadi sesuai kesepakatan;
- 3) Hak lain berupa imbalan dari kewajiban yang dilaksanakan penanggung.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Secara bahasa perlindungan adalah upaya yang dilakukan dalam menjaga dan mengamankan hak-hak dan kepentingan seseorang ataupun kelompok dari kemungkinan perbuatan melanggar hukum yang mana peraturan tersebut wajib untuk ditaati, terdapat sanksi bagi pelanggar dan peraturan tersebut bersifat memaksa.³³ Konsumen

³² Man S Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm.22.

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.126.

merupakan kata dari bahasa Inggris *consumer*, atau *consument*, *konsument* dalam bahasa Belanda yang artinya pemakai atau konsumen.³⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen), perlindungan konsumen merupakan orang yang menggunakan barang atau jasa yang di masyarakat. Pemakai jasa tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain dan benda tidak diperdagangkan kembali. Pasal 2 UUPK terdapat lima asas, yaitu asas kemanfaatan, asas berkeadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian dalam hukum. Asas perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai upaya melaksanakan pembangunan nasional dalam pemenuhan hak-hak dan menjamin terwujudnya perlindungan hukum.³⁵

Perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan hak-hak untuk menjamin kepastian hukum dari konsumen dan merupakan wujud dari perlindungan kepada konsumen.³⁶ Perlindungan konsumen penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha melalui tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan

³⁴ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 22.

³⁵ Elsi dan Advendi, *Hukum dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta, 2007, hlm.159.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

tanggung jawab profesional (*professional liability*). Tanggung jawab tersebut berupa produk yang terdiri dari barang maupun jasa.³⁷

Pemegang polis Jiwasraya tidak mendapatkan perlindungan hukum akibat tidak adanya prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan perusahaan. Penyebab tidak adanya perlindungan ini karena adanya keterbatasan hukum dalam menjamin hak pemegang polis apabila perusahaan mengalami insolvensi. Pemegang polis terdampak gagal bayar dan perusahaan sebagai penanggung memiliki tanggung jawab membayar klaim yang seharusnya pemegang polis dapatkan melalui restrukturisasi.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis lakukan adalah yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa literatur jurnal maupun sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian.³⁹ Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses pencarian yang bertujuan menemukan jawaban atas pertanyaan hukum melalui analisis terhadap berbagai sumber baik

³⁷ Rudolf S. Mamengko, "Product Liability dan Profesional Liability di Indonesia", *Jurnal ilmu hukum*, Edisi No. 9, Vol 3, 2016.

³⁸ Vera W.S. Soemarwi, "Karen Markoan, Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwasraya Terhadap Kondisi Insolven Asuransi Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 431/PDT.G/2020/PN.JKT.PST", *Jurnal Hukum UNTAR*, Universitas Tarumanegara, 2022, hlm. 369.

³⁹ Soerjoni Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, 2003, hlm. 13.

undang-undang, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum.⁴⁰

Penulis menggunakan metode ini untuk menganalisa permasalahan hukum dari sudut pandang ketentuan peraturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan melalui analisis terhadap aturan dan regulasi terkait isu hukum yang relevan dengan objek penelitian.⁴¹

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan terkait sebuah isu hukum dalam penelitian. Pendekatan kasus umumnya digunakan dalam kasus hukum yang telah mendapat putusan yang dalam penelitian normatif digunakan untuk mendapatkan gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam aturan hukum maupun prakteknya.⁴²

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk kedua, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011, hlm. 93.

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 321.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji atau diteliti dalam penelitian ini berupa:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian);
- c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN);
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

4. Sumber Data Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang berhubungan dengan dokumen-dokumen resmi yang berupa buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal, dan putusan pengadilan.⁴³ Sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian berupa peraturan perundang-undangan. peraturan yang digunakan dalam penelitian berupa:

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 141.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian);
- 3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN);
- 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder membantu penulis dalam melengkapi dan membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa pendapat ahli hukum, doktrin, teori yang berasal dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan media elektronik terkait dengan pelaksanaan restrukturisasi Perusahaan Asuransi Jiwasraya melalui pendirian perusahaan baru.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga website terkait dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen dan pustaka. Metode ini digunakan untuk menemukan berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dan menjawab permasalahan hukum.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian berupa deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengolahan data dan penelitian ini tidak menggunakan perhitungan tertentu. Data sekunder yang berasal dari jurnal, literatur, dan dokumen lain yang relevan disusun secara deskriptif dalam bentuk sebuah narasi yang menjelaskan hasil analisis dan diakhiri dengan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dibagi beberapa bab meliputi BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV untuk memperjelas cakupan permasalahan dalam obyek penelitian dan mempermudah pembaca memahami isi penelitian.

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode

penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data dan sistematika penulisan

BAB II

TINJAUAN UMUM

Bab ini menjelaskan mengenai teori hukum asuransi, teori hukum perusahaan, dan teori perlindungan konsumen dalam permasalahan yang diteliti. Analisis teori tersebut bertujuan membangun kerangka teoritis sebagai landasan dalam mengkaji fenomena yang terjadi.

BAB III

PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis yang telah dilakukan terkait penelitian sebelumnya. Hasil analisis yang diuraikan dalam bab ini meliputi analisis dari proses restrukturisasi melalui pembentukan perusahaan baru dan analisis perlindungan hukum dari pemegang polis setelah dilakukan restrukturisasi terhadap perusahaan baru.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Terdapat saran

penulis mengenai permasalahan dalam melakukan penelitian agar dapat disimpulkan kemudian.